

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung bagian telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- Surat Paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugutan yang ditunjukkan kepada Pengadilan Pajak
- 3. Penagih Pajak dengan Surat Paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak akan lebih baik, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena penagih bukanlah suatu yang membebani, akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memprluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, penulis nenyarankan kepada kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kiranya dapat dipertimbangkan dan menjadi masukan bagi Jurusita Pajak. Sehubungan dengan itu penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Untuk menghasilkan satu keputusan yang adil dan tidak memihak, maka Ditjen Pajak harus dapat mencermati setiap permasalahan dan dapat menjalani peraturan dengan baik.
- 2. Diharapakan Dirjen Pajak dapat mengeksekusi secara cepat bagi Wajib Pajak yang berusaha menghindar dari kewajiban secara adil.
- 3. Dirjen Pajak agar lebih banyak melakukan perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak.
- 4. Dirjen Pajak agar lebih menggencarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak tentang peraturan-peraturan dan terwujudnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak meningkat.